

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana penadahan dengan putusan perkara nomor 167/Pid.B/2019/PN Skt memang sangat diperlukan untuk memenuhi standar batas minimum pembuktian agar dapat dilakukan pembuktian demi memberikan keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan. Dalam putusan perkara tersebut terdakwa melakukan tindak pidana penadahan yang terdapat minim alat bukti yaitu hanya berupa barang bukti yang dapat dijadikan bukti untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa. Oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan yang berguna untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa berupa dua orang saksi yang menjadi kawan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang juga menjadi terdakwa di dalam berkas perkara yang berbeda atau yang diketahui sebagai saksi mahkota. Penggunaan saksi mahkota dibenarkan jika didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, antara lain dalam delik pernyertaan, terdapat kekurangan alat bukti dan diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*). Sesuai dengan putusan perkara nomor 167/Pid.B/2019/PN Skt telah terpenuhi semua prinsip-prinsip tersebut.
2. Kedudukan saksi mahkota apabila ditinjau berdasarkan asas *non self incrimination* dinilai melanggar hak asasi terdakwa ketika Jaksa Penuntut Umum melakukan *splitsing* perkara dalam persidangan pengadilan. Menurut asas *non self incrimination* bahwa seorang tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana oleh aparat penegak hukum memiliki hak hukum yang dijamin oleh negara untuk tidak mengkriminalkan diri sendiri. Terdakwa pada dasarnya memiliki hak untuk diam dan hak untuk tidak menjawab atau menolak pertanyaan yang diajukan kepadanya selain itu agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut dengan kata lain wajib dicegah adanya paksaan terhadap terdakwa. Namun dalam kenyataannya, terdakwa pertama

yang diajukan sebagai saksi mahkota dalam perkara pidana yang mana temannya yang merupakan peserta pada tindak pidana penyertaan tersebut duduk sebagai terdakwa, diharuskan untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah yang mengikat dirinya. Terdakwa akan mendapatkan tekanan psikologis akibat dari sumpah yang diucapkan saat memberikan kesaksian sebagai saksi mahkota. Ia tidak lagi mempunyai hak ingkar sebagaimana ketika ia berada dalam posisi sebagai terdakwa.

## B. SARAN

Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis antara lain:

1. Kedudukan saksi mahkota sering kali sangatlah dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan hukum yang semestinya, namun hingga sekarang keberadaan saksi mahkota belum diatur secara tegas melalui peraturan perundang-undangan yang sah. Maka demi terwujudnya keadilan hukum tersebut sangatlah perlu di buat suatu peraturan yang secara tegas mengatur tentang saksi mahkota, bagaimana tata cara pengajuannya, dan syarat-syarat yang sah jika akan mengajukan saksi mahkota sebagai bukti yang kuat, agar keabsahan dari saksi mahkota tidak perlu diragukan lagi.
2. Ketika seorang terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah dalam kasus terdakwa lain maka keterangan tersebut juga akan mengikatnya dan dianggapkan sebagai mengkriminalkan diri sendiri (*self incrimination*). Maka agar tercipta suatu keadilan, Hakim atau penyidik dalam melakukan pemeriksaan perlu memperhatikan lebih lanjut mengenai hak terdakwa untuk diam dan hak untuk tidak menjawab atau menolak pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa.